

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan seperti berikut:

1. Perbedaan antara Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 diterbitkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 86 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Batang tubuh atau bab-bab ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tidak jauh berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Hanya saja, terdapat beberapa perubahan jumlah baik pada Bab maupun butir, yang bertambah ataupun berkurang.
2. Prosedur Sanksi bagi pelanggaran disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil di Kota Jambi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu meliputi beberapa tahapan dimulai dari tahap pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan sanksi dan penyampaian keputusan

hukuman disiplin. Sanksi administrasi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Jambi dapat diberikan setelah adanya hasil pemeriksaan yang menyatakan PNS tersebut bersalah. Adapun jenis pelanggaran disiplin sedang yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Jambi yang terjadi sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut: pelanggaran dengan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja sebanyak: 6 kasus. Pelanggaran dengan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja sebanyak: 3 kasus. Keseluruhan pelanggaran tersebut dijatuhi sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran sedang yang dilakukan dan faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil itu sendiri, dikarenakan masih ditemukan pegawai negeri sipil yang tidak memiliki etos kerja yang tinggi dan motivasi dalam bekerja sehingga pegawai hanya bekerja sekedarnya saja tanpa mengerahkan seluruh kemampuannya, hal ini dapat memperburuk citra birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

B. Saran

1. Kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Kota Jambi penulis sarankan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya dengan disiplin yang baik, mentaati jam kerja yang telah ditetapkan sehingga dapat memberikan hasil kerja yang optimal, sikap disiplin PNS merupakan cerminan yang baik bagi masyarakat Indonesia,
2. Untuk mengatasi pelanggaran disiplin penulis menyarankan untuk melakukan :
 - a. kepada pimpinan atau atasan untuk lebih memperhatikan kinerja pegawai dilingkungannya supaya tidak ada pegawai yang beranggapan bahwa hukuman disiplin yang diberikan adalah hukuman yang tidak perlu diikuti sehingga pelanggaran disiplin sering terjadi dan tidak menimbulkan efek jera bagi PNS yang melakukannya.
 - b. Selanjutnya penulis menyarankan untuk diadakan sosialisasi tentang pentingnya arti disiplin sehingga dapat membentuk mental PNS agar tidak ada lagi PNS yang berpikiran bahwa dia masuk atau tidak tetap menerima gaji.
 - c. Mengadakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara berkala dan berkesinambungan.